



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Desember 1969

Nomor : M.A./Pemb./2047/69
Lampiran : 1 (satu)
Perihal: Formasi di persidangan
Pengadilan Negeri.

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 22 Tahun 1969

Untuk merealisasikan hasil Rapat Kerja antara Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia dengan Mahkamah Agung bulan Juni 1969 yang lalu serta mengingat pula masih belum adanya keseragaman formasi di persidangan Pengadilan Negeri serta khusus duduknya Hakim dalam persidangan Majelis, sehingga timbul keragu-raguan disementara Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Ketua Sidang duduk di tengah dan Hakim Anggota di sebelah kanan, sedang Panitera di sebelah kiri Ketua Sidang, atau
- b. Ketua Sidang didampingi masing-masing sebelah kiri dan kanan oleh Hakim Anggota,
- c. Jaksa duduk pada satu meja dengan Hakim atau terpisah sebelah kanan meja Hakim,

maka Mahkamah Agung dengan ini memberi petunjuk tentang formasi di persidangan Pengadilan sebagai berikut :

- a. Ketua Sidang duduk di tengah sidang di sebelah kanannya para Hakim Anggota menurut urutan senioritasnya (*ancieniteit*) dan di sebelah kiri Panitera/Panitera Pengganti,
- b. Sebaiknya duduknya Jaksa pada meja yang terpisah dengan meja Hakim yang terletak di sebelah kanannya.
- c. Sedang untuk pembela/Pengacara/advokat disediakan tempat di sebelah kiri meja Hakim.

Oleh sebab itu bersama ini diharapkan agar Saudara menyesuaikan formasi tersebut sebagaimana ditentukan di atas (selanjutnya dipersilahkan melihat denah terlampir).

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)

Tindakan : Yth.

1. Jaksa Agung.
2. Ketua Pengadilan Tinggi
seluruh Indonesia.
3. Peradin.

DENAH SUSUNAN (FORMASI) PERSIDANGAN
DI PENGADILAN NEGERI

HAKIM
ANGGOTA



HAKIM
ANGGOTA

HAKIM KETUA

PANITERA



J
A
K
S
A



P
E
M
B
E
L
A

TERDAKWA